



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, NOMOR DAN ISI KARCIS RETRIBUSI MASUK,
RETRIBUSI PEDAGANG, RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI MCK
TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa Karcis, Kupon, dan Kartu Langganan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu diatur Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, NOMOR, DAN ISI KARCIS RETRIBUSI MASUK, RETRIBUSI PEDAGANG, RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI MCK TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas penggunaan fasilitas di tempat rekreasi dan/atau olahraga.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6. Karcis adalah surat kecil yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai bukti telah membayar Retribusi.
7. Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas Karcis sebagai tanda sah bukti pembayaran Retribusi.

BAB II PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas langsung kepada Petugas Pemungut dengan menggunakan Karcis.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Petugas Pemungut secara harian.

- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali dan wajib disimpan dengan baik oleh Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB III

BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, NOMOR DAN ISI KARCIS RETRIBUSI

Pasal 3

Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir, dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bentuk : Empat Persegi Panjang.
- b. Ukuran :
 - b.1 Lembar Karcis : Panjang : 10 cm
Lebar : 6 cm
 - b.2 Lembar Bonggol : Panjang : 5 cm
Lebar : 6 cm
- c. Warna, Kode dan Nomor
 - c.1. Warna
 - 1) Karcis retribusi tempat rekreasi kelas I
 - a. Air Panas Cipari, berwarna hijau berlatar belakang pemandangan Air Panas Cipari;
 - b. Kemit Forest, berwarna hijau berlatar belakang pemandangan Kemit Forest.
 - 2) Karcis retribusi tempat rekreasi kelas II berwarna hijau muda berlatar belakang tulisan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - 3) Karcis retribusi tempat rekreasi kelas III berwarna biru muda berlatar belakang tulisan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - 4) Karcis retribusi pedagang didalam dan diluar kios berwarna putih berlatar belakang tulisan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - 5) Karcis retribusi parkir kendaraan di tempat rekreasi berwarna merah muda berlatar belakang tulisan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - 6) Karcis retribusi MCK di tempat rekreasi berwarna kuning berlatar belakang tulisan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
 - c.2 Kode
 - 1) Kode BV Nominal Rp. 7.500,- Karcis Masuk Air Panas Cipari termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 2) Kode BV Nominal Rp. 7.500,- Karcis Masuk Kemit Forest termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 3) Kode BV Nominal Rp. 6.500,- Karcis Masuk Hutan Payau termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 4) Kode BV Nominal Rp. 6.500,- Karcis Masuk Gunung Selok termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 5) Kode BV Nominal Rp. 6.500,- Karcis Masuk Curug Cimendaway termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 6) Kode BV Nominal Rp. 5.500,- Karcis Masuk Pantai Lancang Indah termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
 - 7) Kode BV Nominal Rp. 5.500,- Karcis Masuk Gunung Srandil termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-

- 8) Kode BV Nominal Rp. 5.500,- Karcis Masuk Curug Cigombong termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
- 9) Kode BV Nominal Rp. 5.500,- Karcis Masuk Curug Giriwangi termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
- 10) Kode BV Nominal Rp. 5.500,- Karcis Masuk Curug Geulis termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
- 11) Kode BV Nominal Rp. 5.500,- Karcis Masuk Curug Mandala termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
- 12) Kode BV Nominal Rp. 5.500,- Karcis Masuk Waduk Koebangkangoeng termasuk Premi Asuransi Jiwa Rp. 500,-
- 13) Kode GK Nominal Rp. 5.000,- Karcis Pedagang.
- 14) Kode PM Nominal Rp. 2.000,- Karcis Parkir Kendaraan Roda 2 (dua)
- 15) Kode PM Nominal Rp. 5.000,- Karcis Parkir Kendaraan Roda 4 (empat).
- 16) Kode PM Nominal Rp.10.000,- Karcis Parkir Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih.
- 17) Kode MM Nominal Rp. 3.000,- Karcis Mandi di Kamar Mandi.
- 18) Kode MM Nominal Rp. 2.000,- Karcis Buang Air Besar/Kecil di Kamar Mandi.

c. 3 Nomor

Nomor Karcis adalah nomor urut karcis yang disesuaikan dengan jumlah Karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.

d. Isi

d.1. Karcis Masuk Tempat Rekreasi

d.1.a. Lembar Karcis

- Bagian kiri atas tertera logo Pemerintah Kabupaten Cilacap
- Bagian kanan atas tertera logo pihak ke 3 (tiga) jika ada
- Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
- Baris kedua tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
- Baris ketiga tertulis MASUK TEMPAT REKREASI
- Baris keempat tertulis Nama Tempat Rekreasi
- Baris kelima tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NO. 13 TAHUN 2012
- Baris keenam tertulis Nominal Rupiah
- Baris ketujuh tertulis TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA dan Nominal Rupiah
- Baris kedelapan tertulis KODE BV NOMOR :

d.1.b. Lembar Bonggol

- Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN
- Baris kedua tertulis CILACAP
- Bagian ketiga tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
- Baris keempat tertulis MASUK TEMPAT REKREASI
- Baris kelima tertulis Nama Tempat Rekreasi
- Baris keenam tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NO. 13 TAHUN 2012
- Baris ketujuh tertulis Nominal Rupiah
- Baris kedelapan KODE BV NOMOR :

d.2. Karcis Pedagang

d.2.a. Lembar Karcis

- Bagian kiri atas tertera logo Pemerintah Kabupaten Cilacap
- Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

- Baris kedua tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 - Baris ketiga tertulis MASUK TEMPAT REKREASI
 - Baris keempat tertulis PEDAGANG
 - Baris kelima tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NO. 13 TAHUN 2012
 - Baris keenam tertulis Nominal Rupiah
 - Baris ketujuh tertulis KODE GK NOMOR :
- d.2.b. Lembar Bonggol
- Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN
 - Baris kedua tertulis CILACAP
 - Bagian ketiga tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 - Baris keempat tertulis MASUK TEMPAT REKREASI
 - Baris kelima tertulis PEDAGANG
 - Baris keenam tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NO. 13 TAHUN 2012
 - Baris ketujuh tertulis Nominal Rupiah
 - Baris kedelapan tertulis KODE GK NOMOR :
- d.3. Karcis Parkir Kendaraan
- d.3.a. Lembar Karcis
- Bagian kiri atas tertera logo Pemerintah Kabupaten Cilacap
 - Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN
 - Baris kedua tertulis CILACAP
 - Baris ketiga tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 - Baris keempat tertulis PARKIR KENDARAAN
 - Baris kelima tertulis DI TEMPAT REKREASI
 - Baris keenam tertulis KENDARAAN RODA 2/RODA 4/RODA 6
 - Baris ketujuh tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NO. 13 TAHUN 2012
 - Baris kedelapan tertulis Nominal Rupiah
 - Baris kesembilan tertulis KODE PM NOMOR :
- d.3.b. Lembar Bonggol
- Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN
 - Baris kedua tertulis CILACAP
 - Bagian Ketiga tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 - Baris keempat tertulis PARKIR KENDARAAN
 - Baris kelima tertulis DITEMPAT REKREASI
 - Baris keenam tertulis KENDARAAN RODA 2/RODA 4/RODA 6
 - Baris ketujuh tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NO. 13 TAHUN 2012
 - Baris kedelapan tertulis Nominal Rupiah
 - Baris kesembilan tertulis KODE PM NOMOR :
- d.4. Karcis Retribusi MCK
- d.4.a. Lembar Karcis
- Bagian kiri atas tertera logo Pemerintah Kabupaten Cilacap
 - Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN
 - Baris kedua tertulis CILACAP
 - Baris ketiga tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 - Baris keempat tertulis MCK
 - Baris kelima tertulis DITEMPAT REKREASI
 - Baris keenam tertulis MANDI/BUANG AIR BESAR/KECIL
 - Baris ketujuh tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NO. 13 TAHUN 2012
 - Baris kedelapan tertulis Nominal Rupiah

- Baris kesembilan tertulis KODE MM NOMOR :

d.4.b. Lembar Bonggol

- Baris pertama tertulis PEMERINTAH KABUPATEN
- Baris kedua tertulis CILACAP
- Bagian ketiga tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
- Baris keempat tertulis MCK
- Baris kelima tertulis DITEMPAT REKREASI
- Baris keenam tertulis MANDI/BUANG AIR BESAR/KECIL
- Baris ketujuh tertulis PERDA KABUPATEN CILACAP NO. 13 TAHUN 2012
- Baris kedelapan tertulis Nominal Rupiah
- Baris kesembilan tertulis KODE MM NOMOR :

Pasal 4

- (1) Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi MCK hanya berlaku di Obyek Wisata yang tertera dalam karcis.
- (2) Objek Wisata dimaksud pada ayat (1) adalah Obyek Wisata yang berada di Wilayah Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi MCK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dicetak oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.

Pasal 6

Sebelum dipergunakan semua karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diporporasi di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dan disimpan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.

BAB IV
PEMUSNAHAN KARCIS

Pasal 7

- (1) Karcis Retribusi yang tidak digunakan pada tahun anggaran sebelumnya wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pemusnahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk :
 - a. menyiapkan/menghimpun Karcis Retribusi yang akan dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membakar, mengubur atau menghancurkan benda Karcis Retribusi dengan alat penghancur;
 - c. membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan;
 - d. membuat Berita Acara Pemusnahan dalam bentuk formulir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 7 Tahun 2019 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 JAN 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 JAN 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG

BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, NOMOR DAN
ISI KARCIS RETRIBUSI MASUK, RETRIBUSI
PEDAGANG, RETRIBUSI PARKIR DAN
RETRIBUSI MCK TEMPAT REKREASI DI
KABUPATEN CILACAP

CONTOH BENTUK, UKURAN, WARNA, KODE, NOMOR DAN ISI KARCIS
RETRIBUSI MASUK, RETRIBUSI PEDAGANG, RETRIBUSI PARKIR DAN
RETRIBUSI MCK TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN CILACAP

A. RETRIBUSI MASUK

1.





2.



3.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>HUTAN PAYAU</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>HUTAN PAYAU</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PERHUTANI</p>
---	---	--

4.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>GUNUNG SELOK</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>GUNUNG SELOK</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PERHUTANI</p>
--	--	--

5.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG CIMENDAWAY</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG CIMENDAWAY</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PERHUTANI</p>
--	--	--

6.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>PANTAI LANCANG INDAH</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>PANTAI LANCANG INDAH</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>
---	---

7.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>GUNUNG SRANDIL</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>GUNUNG SRANDIL</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>
---	---

8.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG CIGOMBONG</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG CIGOMBONG</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>
--	--

9.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG GIRIWANGI</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG GIRIWANGI</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>
--	--

10.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG GEULIS</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG GEULIS</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>
---	---


11.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG MANDALA</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>CURUG MANDALA</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>
--	--

12.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>GOA MASIGIT SELA</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>GOA MASIGIT SELA</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>
---	---

13.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>WADUK KOEBAKANGKOENG</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>WADUK KOEBANGKANGKOENG</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>TERMASUK PREMI ASURANSI JIWA Rp. 500,-</p> <p>KODE : BV NOMOR :</p>
---	---

C. RETRIBUSI PEDAGANG

1.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>PEDAGANG</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>KODE : GK NOMOR :</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI</p> <p>PEDAGANG</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>KODE : GK NOMOR :</p>
---	---	---

C. RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN

1.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI</p> <p>KENDARAAN RODA 2</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>KODE : PM NOMOR :</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI</p> <p>KENDARAAN RODA 2</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>KODE : PM NOMOR :</p>
---	---	---

2.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI</p> <p>KENDARAAN RODA 4</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>KODE : PM NOMOR :</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI</p> <p>KENDARAAN RODA 4</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>KODE : PM NOMOR :</p>
---	---	---

3.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI</p> <p>KENDARAAN RODA 6</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 / 2012</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>KODE : PM NOMOR :</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</p> <p>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT REKREASI</p> <p>KENDARAAN RODA 6</p> <p>PERDA KAB. CILACAP NO. 13 TH. 2012</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>KODE : PM NOMOR :</p>
--	---	--

C. RETRIBUSI MCK

1.



2.



Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal

BUPATI CILAGAP,

TATTO SUWARNO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MARUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR